



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016

Tentang

KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS pasal 47 ayat (1) huruf c, Senat Akademik ITS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan dan arah pengembangan akademik ITS.
- b. bahwa, kebijakan dan arah pengembangan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 19 Agustus 2016.
- c. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Pasal 1

- (1) Kebijakan dan arah pengembangan akademik ITS merupakan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program di lingkungan ITS.
- (2) Kebijakan dan arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 22 Agustus 2016
Ketua


Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.
NIP. 19590911 1988403 1 001



KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. PENDAHULUAN

Fokus peran Perguruan Tinggi (PT) yang secara tradisional adalah pengembangan dan diseminasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis nilai-nilai akademik, telah berkembang menuju perguruan tinggi yang berkontribusi pada pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*agent of economical and social development*) dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan konstitusi. Pengembangan ini sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia dan global pasca 2015, dari *Millenium Development Goals* menuju *Sustainable Development Goals*.

Perubahan status dari Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum harus diikuti perubahan paradigma yang menuntut ITS mengubah pola penyelenggaraan yang mengacu pada variabel internal, antara lain: kurikulum, anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas ke pola baru yang juga mempertimbangkan variabel eksternal, antara lain: alumni, pemerintah, industri, donor dan lembaga akreditasi, yang dinamis dan semakin besar pengaruhnya. Pola baru ini melahirkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengandalkan pengambilan keputusan berbasis kebijakan strategis (*strategic-policy decision making*), standarisasi mutu, akreditasi, akuntabilitas, efisiensi dan sentralisasi manajemen. Keadaan tersebut dimungkinkan melalui otonomi lebih besar pada PT.

Untuk memenuhi perubahan paradigma di atas maka disusun kebijakan dan arah pengembangan akademik. Kebijakan dan arah pengembangan akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program di lingkungan ITS.

II. LANDASAN FILOSOFIS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai lembaga pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan bangsa, meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, moral, dan etika akademik, serta menumbuhkan dan merekatkan rasa persatuan dan kesatuan, dengan memberdayakan seluruh potensi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

III. VISI, MISI DAN TATA NILAI

3.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

3.2. Misi

- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 2) Misi di bidang pendidikan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang akuntabel dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas internasional melalui pengembangan dosen, kurikulum dengan pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa dan metode pembelajaran yang efektif serta memiliki keniscayaan akan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang luhur;
 - d. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang terqualifikasi secara nasional dan internasional;
 - e. membekali lulusannya dengan pengetahuan *technopreneurship*;
 - f. menghasilkan pembelajar sepanjang hayat dan peka terhadap permasalahan bangsa.
- 3) Misi di bidang penelitian:
- a. melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang didukung TIK yang menunjang bidang kelautan, pemukiman dan energi yang berwawasan lingkungan;
 - b. berperan aktif dalam melakukan publikasi riset baik di skala nasional maupun internasional;
 - c. menghasilkan penelitian yang difokuskan pada penyelesaian masalah bangsa.
- 4) Misi di bidang pengabdian kepada masyarakat:
- memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik industri, pemerintah, instansi lain maupun masyarakat umum.
- 5) Misi di bidang manajemen:
- a. mengelola institusi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pamong yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan adil;
 - b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri serta memberikan kontribusi maksimal kepada institusi;
 - c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memanfaatkan TIK dalam melakukan pengelolaan sistem informasi.

3.3. TATA NILAI

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, ITS menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Martabat manusia
- 2) Kebenaran ilmiah
- 3) Etika dan Integritas
- 4) Kreativitas dan inovasi
- 5) Ekselensi
- 6) Kepemimpinan yang kuat
- 7) Sinergi
- 8) Kepedulian sosial

IV. KEBIJAKAN AKADEMIK

Kebijakan akademik ditetapkan agar ITS mampu:

1. Melakukan transformasi budaya mutu dalam organisasi dan sistem manajemen ITS untuk memenuhi tuntutan *Good University Governance* (GUG), kualitas pendidikan berstandar internasional, penelitian berkualitas internasional, dan penguatan sumber daya.
2. Melanjutkan program peningkatan kualitas pendidikan ITS bertaraf internasional.
3. Mengembangkan penelitian lintas disiplin berkualitas internasional dan program kepedulian sosial (*outreach program*) untuk berkontribusi kepada masyarakat.
4. Memperkuat sumber daya penunjang kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

4.1. BIDANG PENDIDIKAN

4.1.1. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, unggul dan trampil dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, menjunjung tinggi etika profesi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memiliki jiwa *technopreneur* agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

4.1.2. Kebijakan Dasar

- 1) ITS mengimplementasikan GUG secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif dan adil. Prinsip-prinsip ini disosialisasikan dengan istilah TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*).
- 2) Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada kebutuhan strategis nasional, pemberdayaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif secara global.
- 3) ITS mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- 4) ITS berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4.1.3. Kebijakan Operasional Bidang Pendidikan

A. Calon Mahasiswa Baru

- 1) Persyaratan Calon Mahasiswa ITS
 - a) Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan akademis memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku, agama, keyakinan, gender, ekonomi dan disabilitas.
 - b) Setiap warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila negaranya memiliki hubungan dengan Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Setiap calon mahasiswa harus mengikuti sistem penerimaan mahasiswa yang didasarkan pada prestasi akademik dan potensi non akademik melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
 - d) Setiap calon mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba disertai dengan hasil tes kesehatan dari instansi berwenang, serta tidak mengikuti paham yang melanggar Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a) Peningkatan kualitas sistem penerimaan mahasiswa secara berkelanjutan.
 - b) Promosi dan penjangkaran calon dilakukan lebih proaktif untuk memperoleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia dan mahasiswa asing yang berkualitas.
 - c) Pemberian kesempatan kepada fakultas / departemen / program studi sebagai tambahan pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh ITS untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas.
 - d) Pemberian kewenangan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan tambahan yang diperlukan.

B. Proses Pembelajaran

- 1) Landasan Umum
 - a) Setiap sivitas ITS wajib menjunjung tinggi Tata Nilai, menaati peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
 - b) Sistem pembelajaran diarahkan untuk terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki ciri sebagai innovator, *technopreneur*, pembelajar sepanjang hayat, mandiri, berpikir kritis,

mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya, serta memiliki kepribadian Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila.

- c) Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan berbasis laboratorium dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui jenis akademik, vokasi, profesi, dan terapan.

2) Penyelenggara

a) Institut

- (i) Mengembangkan kegiatan akademik dan kerjasama pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas akademik di tingkat nasional dan internasional.
- (ii) Mengembangkan kurikulum yang terintegrasi.
- (iii) Mengembangkan sistem pendampingan penalaran dan ketrampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- (iv) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan serta memperkuat implementasinya.

b) Fakultas

- (i) Mengesahkan diskripsi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (ii) Menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan serta memperkuat implementasinya di tingkat Fakultas.
- (iii) Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan strategis.
- (iv) Mengembangkan kurikulum yang terintegrasi antar program studi dalam satu Fakultas.
- (v) Mengembangkan program internasional dan kemitraan dengan perguruan tinggi internasional yang berkualitas.
- (vi) Mengkoordinasikan sistem pendampingan penalaran dan ketrampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- (vii) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran serta laboratorium terakreditasi dan mutakhir.

c) Departemen dan program studi

- (i) Membina mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (ii) Menyelenggarakan pengembangan kepribadian dan karakter mahasiswa dengan semangat juang 10 Nopember 1945.
- (iii) Menyelenggarakan kelas berbahasa Inggris dalam jumlah tertentu.
- (iv) Melaksanakan program internasional dan kemitraan dengan perguruan tinggi internasional yang berkualitas.
- (v) Melaksanakan pendampingan penalaran dan ketrampilan organisasi kemahasiswaan berbasis TIK agar mahasiswa mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- (vi) Mengembangkan bersama fakultas dan melaksanakan program dan kegiatan kemahasiswaan untuk penguasaan *soft-skills* dan *technopreneurship*.
- (vii) Mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

3) Kurikulum

- a) Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan minimum yang ditetapkan Kementerian.
- b) Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup unggulan ITS.

4) Dosen

- a) Wajib memberi keteladanan etik, akademik, dan profesi, dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.
- b) Wajib melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi secara professional.
- c) Wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa dan metode pembelajaran yang efektif serta memiliki keniscayaan akan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d) Wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara berkelanjutan.
- e) Wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, relevan serta transparan terhadap setiap mata kuliah yang diampu.

5) Mahasiswa

- a) Wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Wajib mengikuti kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler untuk membangun kemampuan *softskills*, meningkatkan kecintaan kepada negara dan kepekaan sosial.
- c) Harus mematuhi etika akademik termasuk tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk plagiasi, manipulasi data, contek mencontek, mengganti kehadiran seseorang di dalam aktifitas akademik.
- d) Harus mematuhi etika sosial, politik, susila dalam kehidupan kampus.
- e) Dilarang mengikuti organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

C. Lulusan

Setiap lulusan:

- 1) berhak memperoleh Ijazah, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- 2) wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan martabat ITS, bangsa dan Negara;
- 3) wajib menjadi anggota ikatan alumni serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi almamater;
- 4) mampu menjadi pelopor dan dinamisator pembangunan bangsa dan Negara;
- 5) berhak memperoleh informasi perkembangan almamater melalui sumber yang telah ditetapkan serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan alumni;
- 6) aktif memberikan informasi dalam rangka *tracer study*;
- 7) turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan sumber dana ITS.

4.2. BIDANG PENELITIAN

4.2.1. Tujuan

- 1) Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi dan TIK, yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.
- 2) Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kemandirian teknologi, kebutuhan institusi, pembangunan nasional dan internasional.
- 3) Mengembangkan penelitian yang mengacu pada kebutuhan strategis nasional, keberlanjutan sumber daya yang dimiliki dan peningkatan kemampuan kompetitif secara global.
- 4) Mengembangkan penelitian sebagai sarana pengembangan kompetensi SDM ITS dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
- 5) Mengembangkan penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah bangsa.
- 6) Menjadikan penelitian sebagai pendorong tumbuhnya *technopreneurship*.

4.2.2. Kebijakan Dasar

- 1) Mendesain riset-riset unggulan kompetitif siap diproduksi yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian.
- 2) Mendorong riset-riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

4.2.3. Kebijakan Operasional

- 1) Menyelenggarakan program penelitian untuk meningkatkan kapasitas intelektual, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengaplikasikan kemampuan di berbagai bidang ilmu untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
- 2) Memacu produktifitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan keterlibatan mahasiswa pascasarjana.
- 3) Mengembangkan program *visiting research* dan program *post doctoral* serta mengembangkan program cuti khusus (*sabbatical leave*) bagi dosen ITS.
- 4) Melakukan penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti dunia yang mempunyai rekam jejak bagus.
- 5) Mewajibkan setiap penelitian yang didanai untuk bisa menghasilkan publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- 6) Meningkatkan daya saing secara nasional maupun global melalui pengembangan program penelitian unggulan berbasis SDA dan kearifan lokal.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas dan produktivitas penelitian disertai tindak lanjutnya.
- 8) Menghasilkan penelitian yang mampu meningkatkan kapasitas akademik dosen dan mahasiswa sesuai dengan perkembangan keilmuan terkini.
- 9) Mendorong peneliti untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.
- 10) Mengarahkan, menjaga keberlanjutan dan mensinergikan program penelitian melalui peta jalan penelitian unggulan ITS yang menjadi rujukan unit penelitian di bawahnya.
- 11) Menyediakan sarana, prasarana dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan penelitian.

- 12) Mewajibkan peneliti untuk menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian, menyusun laporan penelitian dan publikasi.
- 13) Mengharuskan peneliti menghindari terjadinya *research misconduct*.

4.3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.3.1. Tujuan

- 1) Memanfaatkan hasil penelitian dan segala sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 2) Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kebutuhan pembangunan nasional dan internasional.

4.3.2. Kebijakan Dasar

- 1) Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
- 2) ITS menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
- 4) Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.



Prof. Ir.-Priyo Suprobo, MS. Ph.D.
NIP. 19590911 1988403 1 001